

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) JEMBATAN MENUJU KESUKSESAN BISNIS YANG LEGAL DAN TERDAFTAR

Salsa Mulyana Sari<sup>1</sup>, Aisyah Dwi Ramadanti<sup>2</sup>, Silvi Rofiah Putri<sup>3</sup>, Siti Maesaroh<sup>4</sup>,  
Suryani<sup>5</sup>, Siti Marfu'ah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: [salsamulya68@gmail.com](mailto:salsamulya68@gmail.com), [aisyahdwiramadanti@gmail.com](mailto:aisyahdwiramadanti@gmail.com),  
[silviroviaap@gmail.com](mailto:silviroviaap@gmail.com), [221340032.siti@uinbanten.ac.id](mailto:221340032.siti@uinbanten.ac.id),  
[suryani@uinbanten.ac.id](mailto:suryani@uinbanten.ac.id)\*, [siti.marfuah@uinbanten.ac.id](mailto:siti.marfuah@uinbanten.ac.id)

### ABSTRAK

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas legal bagi pelaku usaha di Indonesia yang dikeluarkan melalui aplikasi online Single Submission (OSS). Artikel ini membahas peran NIB sebagai jembatan menuju kesuksesan bisnis yang legal dan terdaftar, dengan fokus pada implementasi OSS di daerah Warsun Dapur Puput, Jl. Cilegon KM. 6, Keramatwatu. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini mengeksplorasi manfaat NIB dalam mempermudah akses layanan pemerintah, seperti perizinan usaha, perlindungan hukum, serta fasilitas pembiayaan dan pemasaran. Selain itu, artikel ini mengkaji tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memanfaatkan aplikasi OSS, seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan kurangnya pendampingan. Studi kasus di Warsun Dapur Puput menunjukkan bahwa kehadiran OSS mempercepat proses pendaftaran NIB, sehingga pelaku usaha dapat segera menjalankan bisnis mereka dengan legalitas yang jelas. Artikel ini merekomendasikan penguatan edukasi dan sosialisasi OSS kepada UMKM melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan komunitas lokal. Dengan pengoptimalan OSS, NIB dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang legal, inklusif, dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.

**Kata Kunci:** Nomor Induk Berusaha, OSS, UMKM

### ABSTRACT

The Business Identification Number (NIB) is a legal identity for businesses in Indonesia, issued through the online Single Submission (OSS) application. This article discusses the role of the NIB as a bridge to legal and registered business success, focusing on the implementation of OSS in the Warsun Dapur Puput area, Jl. Cilegon KM. 6, Keramatwatu. Using a qualitative descriptive approach, this article explores the benefits of the NIB in facilitating access to government services, such as business licensing, legal protection, and financing and marketing facilities. Furthermore, this article examines the technical and non-technical challenges faced by small and medium enterprises (MSMEs) in utilizing the OSS application, such as limited technological understanding and lack of mentoring. A case study in Warsun Dapur Puput shows that the presence of the OSS expedited the NIB registration process, enabling business actors to immediately operate their businesses with clear legal standing. This article recommends strengthening education and outreach on the OSS for MSMEs through collaboration between the local government and local communities. By optimizing the OSS, the NIB can become a strategic instrument for creating a legal, inclusive, and competitive business ecosystem at the local and national levels.

**Keywords:** *Business Identification Number, OSS, MSMEs*

### PENDAHULUAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu inovasi dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan legalitas serta pengembangan sektor usaha. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB menjadi

identitas hukum yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Penerbitan NIB dilakukan lewat sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha secara terpadu. Khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keberadaan NIB sangat krusial karena tidak hanya memberi perlindungan secara hukum, tapi juga membuka akses ke fasilitas pembiayaan, kemitraan, serta peluang pasar yang lebih luas. Di wilayah Warsun Dapur Puput, Jalan Cilegon KM. 6, Keramatwatu, banyak pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan OSS untuk mendaftarkan usaha mereka, termasuk usaha kuliner lokal dan kerajinan rumahan yang kini dapat memperluas jangkauan bisnisnya berkat legalitas dari NIB. Namun, masih terdapat kendala dalam penggunaan OSS, terutama terkait kurangnya pemahaman teknologi di kalangan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan sangat diperlukan agar lebih banyak UMKM bisa menggunakan NIB sebagai langkah menuju usaha yang legal, kompetitif, dan berdaya saing. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mengenali keunggulan dan kelemahan masyarakat sekitar serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat dan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas akademik, baik secara individu maupun kelompok, mahasiswa wajib menjaga nama baik institusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, mahasiswa harus mengutamakan etika akademik, nilai-nilai, norma, dan etika sosial di lingkungan masyarakat, serta menghormati keberagaman dan menerapkan sikap toleransi di antara sesama mahasiswa dan masyarakat.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan jenis usahanya (Irawaty et al., 2022). Pengaturan terkait NIB telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini agar pelaku usaha tidak perlu lagi menghadapi prosedur perizinan yang rumit, mahal, dan menyita tenaga (Irawaty et al., 2022). Untuk memperoleh bukti legalitas, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat mengajukan NIB dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas bagi usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah proses pendaftaran selesai. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta sebagai akses kepabeanaan. Sedangkan IUMK adalah surat izin usaha berbentuk satu lembar yang memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Portal OSS sendiri dapat diakses melalui OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### METODE KEGIATAN

Pendekatan pengabdian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada analisis dan pengumpulan data melalui wawancara (Sugiono, 2023). Proses ini dimulai dengan melakukan koordinasi dengan salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Selanjutnya, izin terkait lokasi usaha, target audiens, dan program yang akan dilaksanakan diminta.

Dalam tahap wawancara, peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Izin Usaha Mikro. Hal ini bertujuan agar peserta dapat memanfaatkan OSS untuk mempermudah proses

pembuatan izin atau legalitas usaha secara daring. Pada sesi pelatihan, peserta diajarkan cara mengakses, mendaftar, dan mengisi data usaha melalui situs web OSS. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta dapat melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh NIB.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menyajikan hasil deskriptif yang diperoleh melalui analisis kegiatan. Proses ini dimulai dengan melakukan koordinasi langsung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya pengurusan izin usaha serta terbatasnya informasi terkait data dan prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha, diwajibkan untuk mendaftarkan NIB mereka melalui lembaga OSS secara daring. Berikut adalah daftar pelaku usaha yang diwajibkan untuk memiliki NIB. (Pemerintah Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil survei, masalah terkait kepemilikan legalitas bagi UMKM menjadi isu yang sangat mendesak. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memberdayakan potensi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, program ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa menuju era digital. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pendampingan dalam proses pembuatan NIB melalui OSS, yang mencakup pembuatan akun serta tata cara pengurusan izin usaha.

Tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses legalitas usaha, khususnya melalui perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi fokus utama studi ini. Kurangnya pemahaman akan pentingnya legalitas usaha tidak hanya berdampak pada status hukum usaha mereka, tetapi juga menghambat UMKM dalam mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah dan sektor keuangan formal. Dalam konteks ini, NIB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pintu gerbang utama untuk memperkuat legalitas usaha di tengah dinamika perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya integrasi perizinan elektronik melalui sistem OSS. Kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya literasi digital di kalangan UMKM pedesaan merupakan salah satu akar permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Banyak usaha mikro masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau enggan memproses legalitas karena dianggap rumit dan kurang urgensi. Situasi ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepemilikan NIB di berbagai daerah. Legalitas sebenarnya merupakan landasan utama untuk membangun kepercayaan di antara mitra bisnis, konsumen, dan lembaga pembiayaan.

Pendampingan intensif yang disertai dengan pendidikan sistematis menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran hukum dan kapasitas administrasi di kalangan UMKM. Melalui program pengabdian masyarakat yang berfokus pada penjangkauan dan pendampingan penerbitan NIB (Surat Izin Berusaha Nasional), pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan UMKM sebagai peserta aktif dalam proses perubahan. Pendampingan ini mencakup pelatihan teknis penggunaan sistem OSS, pembuatan akun usaha, dan pengisian data yang dibutuhkan untuk proses perizinan. Lebih lanjut, kegiatan ini menyediakan ruang diskusi interaktif yang memungkinkan UMKM untuk secara langsung mengatasi kendala dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan humanis dan dialogis, proses pendampingan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk sistem OSS, menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam perizinan usaha. Namun, tantangan signifikan

muncul ketika teknologi ini tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Program ini juga bertujuan untuk menumbuhkan literasi digital praktis di kalangan UMKM, sehingga mereka tidak hanya mampu memperoleh NIB tetapi juga mengelola usahanya secara lebih profesional dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Proses ini merupakan bagian integral dari upaya membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Secara lebih luas, intervensi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat sektor informal menuju sektor formal. Legalitas usaha yang dimiliki pelaku UMKM akan membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan, subsidi, kemitraan strategis, serta perlindungan hukum dalam aktivitas bisnis. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi refleksi kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah desa, dan komunitas UMKM dalam mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kapasitas digital, maka pelaku UMKM desa dapat menjadi pelopor dalam membangun kemandirian ekonomi dan memperkuat struktur sosial yang produktif dan inovatif.

Tahapan awal dalam kegiatan ini dimulai dengan memberikan pemahaman kepada para pelaku Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kutaampel terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui *Platform Online Single Submission* (OSS). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dipaparkan beberapa poin penting, diantaranya definisi NIB, manfaat dan urgensinya bagi pelaku UMKM, persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran, klasifikasi tingkat risiko usaha, serta tahapan-tahapan dalam proses registrasi NIB melalui sistem OSS. Harapannya, dengan dilakukannya sosialisasi ini, para pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat lebih mudah dan mandiri dalam mengurus perizinan usahanya secara *daring* (online).



**Gambar 1. Sosialisasi Materi NIB pada Para Pelaku UMKM  
(Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2025)**

Kegiatan berikutnya dilanjutkan pada tahap pendampingan teknis berupa pelatihan langsung mengenai proses pembuatan akun OSS. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengakses situs resmi OSS dan mengisi data pribadi yang dibutuhkan guna memperoleh akun, setelah akun berhasil dibuat, peserta diarahkan untuk melakukan input data usaha yang mencakup informasi pemilik usaha, jenis dan bidang usaha yang dijalankan, jumlah modal awal, serta estimasi pendapatan tahunan. Setelah seluruh data dimasukkan secara lengkap dan benar, pengguna kemudian melakukan proses submit data dan menunggu tahap verifikasi dari sistem. Apabila data yang diinput telah diverifikasi, maka sistem akan secara otomatis menerbitkan sertifikat NIB, sebelum proses pembuatan akun dimulai peneliti terlebih dahulu menjelaskan kepada peserta mengenai dokumen-dokumen yang wajib disiapkan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam E-KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat email aktif milik pemilik usaha, serta nomor telepon yang masih digunakan dan dapat dihubungi. Semua



informasi tersebut menjadi prasyarat untuk kelancaran proses registrasi dan perizinan usaha melalui OSS.



**Gambar 2. Kunjungan kepada pelaku UMKM  
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2025)**

Langkah berikutnya adalah memasukkan data usaha, yang mencakup informasi pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan tahunan. Setelah itu, data usaha perlu disubmit, dan kita harus menunggu proses verifikasi serta penerbitan sertifikat NIB. Sebelum melakukan penelitian tentang pembuatan akun OSS, peneliti akan menjelaskan beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan izin usaha, yaitu NIK yang sesuai dengan data di E-KTP, NPWP, alamat email pemilik usaha yang aktif, dan nomor telepon yang juga aktif. Setelah semua dokumen tersebut lengkap, langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB adalah sebagai berikut: Sebelum memulai proses pendaftaran akun di Online Single Submission (OSS), terdapat beberapa dokumen penting yang harus disiapkan. Persiapan dokumen ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran. Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:

1. NIK (Nomor Induk Kependudukan) NIK harus sesuai dengan data yang tertera pada E-KTP. Keakuratan data ini sangat penting untuk menghindari masalah administratif di kemudian hari.
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP diperlukan sebagai bukti bahwa pemilik usaha terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini juga berfungsi untuk kepentingan administrasi perpajakan.
3. Alamat Email, Pemilik usaha harus memiliki alamat email yang aktif. Email ini akan digunakan untuk mengirimkan informasi penting terkait pendaftaran dan verifikasi.
4. Nomor Telepon, Nomor telepon yang digunakan harus aktif dan dapat dihubungi. Ini akan menjadi sarana komunikasi yang penting selama proses pendaftaran.

#### Prosedur Pendaftaran Akun OSS

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan, langkah-langkah berikut dapat diikuti untuk mendaftar akun OSS:

1. Akses Situs OSS, Langkah pertama adalah mengunjungi situs resmi OSS, yaitu Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penting untuk memastikan bahwa situs yang diakses adalah situs resmi untuk menghindari potensi penipuan.
2. Klik "Daftar": Setelah berada di halaman utama, cari tombol "Daftar" yang biasanya terletak di pojok kanan atas. Klik tombol tersebut untuk memulai proses pendaftaran.
3. Pilih Jenis Usaha, pada tahap ini, pengguna akan diminta untuk memilih jenis usaha. Jika usaha yang dijalankan termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- (UMKM), pengguna dapat mengklik “Pilih” pada bagian UMKM. Namun, jika usaha memiliki modal di atas Rp 5 miliar, pengguna disarankan untuk memilih opsi Non UMKM
4. Tentukan Jenis Pelaku Usaha, Pengguna harus memilih jenis pelaku usaha yang sesuai, yaitu antara Orang Perseorangan atau Badan Usaha. Pemilihan ini harus disesuaikan dengan status usaha yang dijalankan.
  5. Isi Nomor Telepon Seluler, Di kolom yang disediakan, pengguna harus memasukkan nomor telepon seluler yang aktif. Keakuratan informasi ini sangat penting untuk proses verifikasi.
  6. Isi Alamat Email, Pengguna harus memasukkan alamat email yang masih aktif. Email ini akan digunakan untuk mengirimkan kode verifikasi dan informasi penting lainnya.
  7. Kirim Kode Verifikasi, Setelah memastikan bahwa semua informasi yang dimasukkan sudah benar, pengguna dapat mengklik tombol “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi kepemilikan alamat email.
  8. Periksa Kode Verifikasi, Pengguna harus memeriksa email untuk menemukan kode verifikasi yang telah dikirimkan. Kode verifikasi ini terdiri dari 6 digit dan harus dimasukkan dalam waktu 2 menit setelah diterima.
  9. Masukkan Nama Lengkap, Pengguna harus mengetikkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di E-KTP. Keakuratan penulisan nama sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari.
  10. Buat Password, Pengguna perlu membuat password untuk akun OSS. Password ini harus terdiri dari maksimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan akun.
  11. Verifikasi Data, Setelah semua informasi diisi, pengguna harus memeriksa kembali untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah yakin, pengguna dapat mengklik tombol “Konfirmasi” untuk melanjutkan.
  12. Isi Data Pemilik Usaha, Pengguna akan diminta untuk mengisi informasi tambahan, termasuk NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat lengkap pemilik usaha. Setelah semua data diisi, pengguna dapat mengklik “Daftar”.
  13. Terima Username dan Password, Setelah proses pendaftaran selesai, sistem akan secara otomatis mengirimkan username dan password ke alamat email yang telah didaftarkan. Pengguna harus memeriksa email untuk mendapatkan informasi ini
  14. Login ke OSS, etelah menerima username dan password, pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk login ke OSS. Dengan akun ini, pengguna dapat mengakses berbagai layanan perizinan usaha yang disediakan oleh OSS.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pemilik usaha dapat mendaftar dan membuat akun di OSS dengan efektif. Penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang dimasukkan adalah akurat dan lengkap untuk menghindari masalah di kemudian hari. Jika terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran, disarankan untuk mencari bantuan atau informasi lebih lanjut dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan Langkah-langkah berikut:

1. Pertama-tama, silakan kunjungi situs resmi OSS, yang merupakan singkatan dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Situs ini dirancang untuk memudahkan proses perizinan usaha di Indonesia.
2. Setelah berada di halaman utama situs OSS, cari dan klik tombol “Masuk” yang terletak di pojok kanan atas layar. Ini adalah langkah awal untuk memulai proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperlukan untuk perizinan usaha Anda.
3. Pada halaman login, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Silakan masukkan Username atau alamat E-mail yang terdaftar, diikuti dengan Password yang sesuai. Pastikan informasi yang Anda masukkan benar untuk menghindari kesalahan saat login.

4. Selanjutnya, akan melihat kolom untuk memasukkan Kode Captcha. Kode ini berfungsi untuk memastikan bahwa Anda bukan robot. Masukkan kode yang ditampilkan pada kolom yang telah disediakan. Setelah itu, arahkan perhatian Anda ke bagian atas menu, di mana Anda perlu mengklik opsi "Perizinan Berusaha". Setelah itu, lanjutkan dengan mengklik "Permohonan Baru" untuk memulai proses permohonan.
5. Pada tahap berikutnya akan diminta untuk melengkapi berbagai informasi yang diperlukan. Ini termasuk Data Pelaku Usaha, yang mencakup informasi tentang individu atau entitas yang menjalankan usaha. Selain itu juga perlu mengisi Data Bidang Usaha, yang menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, lengkapi Data Detail Bidang Usaha yang memberikan rincian lebih lanjut tentang bidang usaha tersebut, serta Data Produk/Jasa yang menjelaskan produk atau layanan yang akan ditawarkan.
6. Setelah mengisi semua informasi yang diperlukan, sangat penting untuk memeriksa kembali semua data yang telah masukkan. Pastikan bahwa semua informasi akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini akan membantu menghindari masalah di kemudian hari dalam proses perizinan.
7. Lengkapi dokumen yang berkaitan dengan Persetujuan Lingkungan. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan dilengkapi dengan baik sebelum mengajukan permohonan.
8. Pahami semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, centang kotak yang menunjukkan persetujuan mandiri yang tertera. Ini adalah langkah penting untuk melanjutkan proses perizinan.
9. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap draf perizinan berusaha yang telah isi. Pastikan semua informasi yang tercantum dalam draf tersebut akurat dan sesuai dengan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dapat menghambat proses perizinan.
10. Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, sistem akan menampilkan opsi untuk mencetak dokumen yang diperlukan. Disana akan melihat beberapa pilihan dokumen yang dapat Anda cetak.
11. Temukan dan klik opsi "Cetak NIB" yang ditandai dengan warna biru. Setelah mengkliknya, dokumen yang berisi Nomor Induk Berusaha (NIB) akan muncul dalam format PDF. Pastikan untuk memeriksa dokumen tersebut sebelum mencetaknya.
12. Setelah dokumen PDF terbuka, cari ikon print atau cetak yang biasanya terletak di bagian kanan atas dokumen. Klik ikon tersebut, dan kemudian konfirmasi dengan mengklik tombol print. Ini akan memulai proses pencetakan dokumen Anda.
13. Setelah proses pencetakan selesai, pembuatan NIB yang telah berhasil dicetak. Pastikan untuk menyimpan salinan dokumen tersebut dengan baik, karena NIB adalah dokumen penting yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara teliti, Anda akan dapat menyelesaikan proses pendaftaran perizinan usaha dengan lebih lancar dan efisien.

Gambar 3. Proses pendaftaran NIB menggunakan aplikasi *online single submission* (OSS)

### KESIMPULAN

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis temuan kegiatan dengan berfokus pada koordinasi karyawan UMKM yang memiliki pengetahuan minimal tentang pengelolaan data dan perlindungan data. Studi ini mengikuti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Manajemen Elektronik Sistem Informasi Bisnis (OSS). Studi ini bertujuan untuk mengatasi masalah hukum bagi UMKM, menyediakan program untuk mengatasi masalah tersebut, memastikan potensi masyarakat untuk kondisi kehidupan yang lebih baik dan memanfaatkan lingkup digital. Penelitian ini mencakup dua langkah: pertama, menjelaskan website OSS dan data input, dan kedua, memberi saran tentang proses pembuatan akun OSS. Penelitian ini juga mencakup beberapa langkah pembuatan akun OSS, antara lain membuat akun OSS, membuat akun OSS, dan membuat akun OSS. Studi ini juga menguraikan proses pembuatan akun OSS, termasuk membuat akun OSS, membuat akun OSS, dan membuat akun OSS.

### REFERENSI

- DPMPTSP Serang. (2021). Pentingnya Nib Bagi Pelaku Usaha. 2021. <http://dpmpstsp.serangkota.go.id/download/file/NIB.pdf>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 78.
- Sugiono, P. D. (2023). METODE PENELITIAN KUALITATIF (M. S. Sofia Yustiyani Suryandari, S.E. (ed.); Edisi 3 Ta). ALVABTEA, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.